

## PROBLEMATIKA SUNNAH TASYRI'YAH DAN GAIRU TASYRI'YAH

**Muhammad Aniq Imam**

Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir

Aniq15@gmail.com

### Abstrak

*Muncul polemik dan pro kontra apakah semua Sunnah Nabi dikategorikan sebagai Sunnah tasyri'iyah atau ada sebagian yang bisa dikategorikan sebagai Sunnah gairu tasyri'iyah. Kajian ini berusaha mengurai gagasan seorang pakar hadis dari Universitas al-Azhar, Musa Syabin Lasyin, yang gerah dengan munculnya terminologi baru dalam konstruksi Sunnah yang selama berabad-abad tidak pernah disinggung oleh para ulama dan generasi pendahulu terbaik (salaf as-sālih). Syabin khawatir dengan munculnya terma ini, yang tentunya akan diamini oleh para kaum modernis dan rasionalis, pada ujungnya akan mengancam eksistensi Sunnah dan bisa meruntuhkan konstruksi bangunan Sunnah sedikit demi sedikit. Wacana distingsi Sunnah antara tasyri'iyah dan gairu tasyri'iyah pada dasarnya berpijak pada prinsip pemisahan antara apa yang bersumber dari wahyu Tuhan (divine/ilahī) dan apa yang bersumber dari nalar manusia (human/basyarī). Prinsip ini telah diterapkan dalam dua agama samawi, Yahudi dan Nasrani, dan diusung oleh kaum modernis untuk diterapkan dalam agama Islam. Mereka menyerukan perlunya distingsi antara kapasitas Nabi sebagai manusia dan kapasitasnya sebagai Rasul dan juga distingsi antara syariat Allah dan syariat para ahli fikih (fuqaha). Distingsi ini pada gilirannya akan berdampak negatif dan merusak konstruksi Sunnah yang mencakup ribuan hadis Nabi tentang urusan-urusan duniawi, bahkan akan merusak literatur kitab-kitab fikih yang dikarang para ulama mazhab yang mana mereka beristinbat hukum dari hadis-hadis*

*Nabi. Hal ini juga kontradiktif dengan ajaran Islam yang komprehensif (syāmil) mencakup semua aspek kehidupan manusia.*

**Kata Kunci:** Moses Syahin, Sunnah, Tasyrī'iyah, Gairu Tasyrī'iyah.

### **Abstract**

*THE ISSUES OF SUNNAH TASYRĪ'YYAH AND GAIRU TASYRĪ'YAH. Pro and cons polemic arises whether all sunnah are categorized as tasyrī'iyah or others that can be categorized as Sunnah gairu tasyrī'iyah. This study attempted to break down the idea of a hadith expert from al-Azhar University, Moses Syahin Lasyin, getting anxious of the new terminology in the construction of the Sunnah which for centuries was never mentioned by the scholars and the best generation predecessors (salaf aṣ-ṣāliḥ). Syahin concerned with the appearance of this phenomenon, which surely will be agreed by the modernist and rationalist, at the end of it will threaten the existence of the Sunnah and destroy the Sunnah construction little by little. The distinctive discourse of Sunnah between the tasyrī'iyah and gairu tasyrī'iyah are essentially based on the principle of separation between what is sourced from the revelation of God (divine/ilāhī) and what is sourced from human reason (human/basyarī). This principle has been applied in the two Abrahamic faiths Jews and Nasrani, and carried by the modernists to be applied in the Islamic religion. They called for the necessity of distinction between the capacity of the Prophet as a man and his capacity as messengers and also distinction between the laws of God and the shari'a scholars of fiqh (fuqaha). This distinction in turn will negatively affect and damage the construction of the Sunnah which includes thousands of hadith of the Prophet about worldly affairs, would even ruin the books of fiqh literature composed by the scholars which got istinbat of the hadiths of the Prophet. It is also contradictory to the teachings of Islam which is comprehensive (syāmil) covering all aspects of human life.*

**Keywords:** Moses Syahin, Sunnah, Tasyrī'iyah, Gairu Tasyrī'iyah.

### **A. Pendahuluan**

Ulama Islam sepakat bahwasanya sunnah nabawiyah adalah sumber kedua dalam legislasi hukum Islam (*al-Tasyri' al-Islamiy*). Dari sunnah para ulama beristimbat aneka hukum syariah, akhlak, tradisi dan ilmu pengetahuan. Sunnah adalah wahyu Allah yang

diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad saw. yang harus diteladani oleh umatnya.<sup>1</sup> Meski demikian, para musuh sunnah berusaha membuka jalan untuk meragukan otoritas sunnah dalam hukum (*hujjiyyat al-Sunnah*) dan mempersempit ruang geraknya dalam tasyri' Islam. Mereka berargumen bahwa ada bagian banyak dari sunnah itu yang datang dari Nabi tidak berketetapan hukum, melainkan datang dari tabiat kemanusiannya (*jibillah Basyariyyah*), pengalaman pribadi, atau terkait dengan urusan-urusan duniawi seperti makanan, pakaian, tidur dan lain-lain, atau urusan-urusan profesi seperti pertanian, pengobatan, kemiliteran dan lain-lain. Menurut mereka hal-hal seperti ini datang dari ijtihad Nabi dan muncul dari kapasitasnya sebagai manusia, sehingga tidak harus diikuti atau memiliki ketetapan hukum atau dikatakan sebagai agama. Ini tidak lebih dari pendapat nabi (*al-Ra'y*) atau sekedar anjuran darinya (*al-Irnyad*), sehingga dikategorikan sebagai sunnah yang tidak berketetapan hukum (*sunnah ghairu tasyri'iyah*). Dari sinilah, muncul polemik dan pro kontra apakah semua sunnah Nabi dikategorikan sebagai *sunnah tasyri'iyah* atau ada sebagian yang bisa dikategorikan sebagai *sunnah ghairu tasyri'iyah*.

Artikel ini berusaha mengurai gagasan seorang pakar hadis dari al-Azhar, Musa Syahin Lasyin yang gerah dengan munculnya terminologi baru dalam kontruksi sunnah yang selama berabad-abad tidak pernah disinggung oleh para ulama dan generasi pendahulu terbaik (*salaf al-salih*). Syahin khawatir dengan munculnya terma ini, yang tentunya akan diamini oleh para kaum modernis dan rasionalis, pada ujungnya akan mengancam eksistensi sunnah dan bisa meruntuhkan konstruksi bangunan sunnah sedikit demi sedikit.

## **B. Pembahasan**

### **1. Biografi Musa Syahin**

Musa Syahin terlahir di desa Asnet di kabupaten Benha

---

<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana tersurat dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti an-Najm: 4, al-Hasyr:7, an-Nisa': 8, al-Ahzab: 38, an-Nur : 54 Ali 'Imran: 31, al-Araf: 158 dan lainnya.

provinsi Qalyubiyah, pada tanggal 6 April tahun 1920. Syahin tumbuh besar dalam keluarga yang kecukupan. Seperti anak-anak kecil lainnya di perkampungan Mesir, ia mengkhawatirkan al-Qur'an di *Kuttab*, sejenis TPQ di desanya dan kebetulan yang mengajar di situ adalah kakaknya yang bernama Gouda. Syahin menempuh jenjang pendidikan formalnya di sekolah dasar dan menengah pada lembaga pendidikan di al- Azhar (*ma'had al-Azhar*). Ia termasuk orang pertama dari desanya yang mengenyam pendidikan *ma'had al-azhar* di Tanta sampai ia tamat dari Madrasah Aliyah dan melanjutkan kuliyaahnya di Fakultas Ushuludin dan pada tahun 1946, ia menyelesaikan program S1 nya dan meraih gelar Lc. Kemudian ia melanjutkan pasca sarjannya di Fakultas Bahasa Arab dan meraih gelar magister tahun 1948, lalu ia melanjutkan S3 nya di Fakultas Ushuludin jurusan Tafsir Hadits dan meraih doktoral tahun 1965. Ia mengabdikan sebagai pengajar tafsir hadits di *ma'had al-Azhar* puluhan tahun mulai 1948 sampai tahun 1965. Kemudian ia dipilih oleh Universitas al-Azhar sebagai pengajar mata kuliah hadits pada tahun 1965 dan menjadi dosen tetap tahun 1971. Ia dikukuhkan sebagai guru besar dan kemudian menjabat kepala jurusan hadits Fakultas Ushuludin pada tahun 1976, lalu diangkat menjadi dekan pada tahun 1979 sampai 1982. Dan karir terakhirnya di al-Azhar adalah sebagai wakil rektor bidang pasca sarjana dan riset. Di luar Al-Azhar ia menjabat ketua Pusat Studi Sirah dan Sunnah di bawah naungan kementerian wakaf dari tahun 1994 sampai wafatnya. Ia juga pernah ditugaskan ke luar negeri selama mengabdikan di al-Azhar, diantaranya ia pernah ditugaskan di Saudi Arabia, Kuwait, Libya, Somalia dan Qatar.

Beberapa sumbangsih Musa Syahin adalah proyeknya membuat ensiklopedi sunnah (takhrij hadits, menghukumi hadits dengan metode ilmiah). Ia adalah penemu metode dalam proyeknya yang kemudian diterapkan dan disempurnakan oleh para muridnya, para mahasiswa pascasarjana al-Azhar sampai sekarang dalam menulis thesis dan disertasi. Selama hayatnya ia senantiasa menikmati kesuksesannya ini dan masih tetap

menyempatkan diri sebagai pembimbing bagi murid-muridnya dalam menulis thesis atau disertasi sejak tahun 1976 sampai wafatnya. Ia juga menjadi pembimbing dan penguji lebih dari 200 thesis atau disertasi di Universitas al-Azhar, Alexandria di Mesir, Ummul Qura dan Imam bin Saud di Saudi Arabia dan Um Durman di Sudan. Ia mengajar mahasiswa pascasarjana di Mesir, Saudi Arabia, Libya dan Qatar selama 30 tahun. Ia juga ikut berpartisipasi dalam meluruskan pemahaman yang salah tentang Islam, ia berdakwah melalui media televisi dan radio yang rekamannya mencapai 1000 episode di Mesir, 500 episode di Qatar, 50 episode di Saudi dan 20 episode di radio BBC London seksi bahasa Arab. Ia juga menyumbangkan pemikirannya untuk media massa Arab dan Islam yang berupa 1000 fatwa, 50 artikel di koran Mesir, 10 artikel di koran Qatar dan 5 artikel di koran Saudi Arabia.

Di antara karyanya adalah; *Taysir Tafsir an-Nasafi* (15 juz) yang dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran tafsir di tingkat Madrasah Aliyah (*Ma'had al-Azhar*), *al-La'ali' al-hisan fi 'ulum al-Qur'an*, *al-Manhal al-Hadits fi syarh hadits al-Bukhari* (4 juz), *Fath al-Mun'im syarh shahih Muslim* (10 jilid) yang patut mendapat prestise *magnum opus*, merupakan syarah Shahih Muslim paling kontemporer dan terlengkap, yang memakan waktu 25 tahun dalam penulisannya, *gas}as min hadits nabawy* (2 jilid), *shahih Bukhari fi nizam jadid* (4 jilid), *as-sunnah wa at-tasyr'i*, *as-sunnah kulluha tasyri'*, *al-husun al-mani'ah li ad-difa' an as-sunnah*, *tajdid addin*. Karyanya yang belum dicetak di antaranya; *as-salsabil al-jariy syarh shahih al-Bukhari*, *taysiru ma'ani Al-Qur'an*, *al-mubassat} fi mustalah al-hadits*.

Akhir hayatnya ditutup dengan kisah indah. Ia meninggalkan dunia fana ketika masih dalam tahap menyempurnakan karangannya *al-Salsabil al-jari syarh shahih al-Bukhari*, jilid ke enam. Ketika ia ingin beristirahat dari menulis, ia bewudhu untuk shalat dua rakaat lalu tidur berbaring ke sebelah kanan menghadap qiblat. Saat dalam kondisi tidur itulah Allah menahan ruhnya dan tidak mengembalikannya lagi. Ia meninggalkan dunia dalam

kondisi tersebut di rumahnya di Naser City propinsi Cairo 6 Januari 2009 dalam umur 89 tahun.<sup>2</sup>

## 2. Awal Munculnya Terminologi Sunnah *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah*

Sunnah nabawiyah dari dulu telah menjadi sasaran musuh-musuh Islam mulai dari orientalis dan misionaris, tapi sunnah tetap eksis karena keimanan, kesakralan, cinta dan teladan yang telah terpatri dalam diri seorang mukmin. Tetapi, problem kontemporer yang banyak muncul adalah meragukan (*tasykik*) sunnah dari kalangan umat Islam sendiri. Barangkali tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di balik usaha-usaha *tasykik* itu adalah para orientalis, missionaris, kolonialis dan invader budaya dari luar.

Kebebasan individual dalam berekspresi dan menyatakan pendapat dalam akidah dan agama kini disalahpahami dan dieksploitasi sedemikian rupa untuk menjustifikasi intervensi dalam agama, hukum-hukum syariah dan bahkan hadits Nabi. Kita menjumpai seorang muslim yang tertipu oleh diri sendiri, mengaku sebagai orang yang alim dengan hanya membaca satu atau dua buku, atau telah mengkaji satu permasalahan, atau ia tersohor sebagai orang alim di mata publik, atau ia menduduki jabatan penting dalam salah satu instansi, atau bahkan ia menganggap pemahamannya dalam agama tak lebih dari pemahaman sahabat Nabi, atau imam Syafi'i, imam Malik atau imam Ahmad, sehingga orang yang tidak tahu akan tertipu untuk mengikutinya, lalu mempromosikan kebatilan dan kepalsuannya.

Inilah problematika yang dihadapi literatur klasik Islam (*al-Turats al-Islamiyyah*) dan syariah. Ada segelintir orang yang memberikan panutannya hak untuk berijtihad lalu mereka mengikutinya, tanpa peduli lagi dengan pendapat-pendapat sahabat Nabi dan para ulama, meski panutan mereka itu hanya berbekal ilmu yang minim atau hanya individu-individu dengan tangan kosong tidak tahu prinsip-prinsip syariah lalu ia berkata, kita juga mengambil

---

<sup>2</sup> Majalah *al-Wa'y al-Islamiyyah*, Kuwait: edisi 523 Rabi' al Awwal 1430 H.

hukum syariah dari al-Qur'an dan sunnah. Atau seorang ilmuwan yang sepesialisasinya dalam bidang sains lalu ia menganggap dirinya mampu mengkaji al-Qur'an dan sunnah serta istimbat hukumnya, padahal mereka tak punya instrumen dasar untuk memahami pokok dan kaedah syariah. Atau mereka yang punya kepentingan politik dan maksud terselubung yang meneriakkan bahwa pintu ijihad telah terbuka lebar, sehingga setiap mereka yang punya gelar pemikir Islam berhak untuk berjihad dalam syariah. Padahal mereka hanya berbekal mushaf, kitab-kitab hadits, mereka tidak hafal ayat-ayat al-Qur'an tak hafal walau lima hadits, tak bisa membedakan mana hadits yang *shahih* dan yang *dhajf*.<sup>3</sup>

Menurut Musa Syahin, pencetus dari pemetaan sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Dalam bukunya *al-Islam aqidah wa syari'ah* Syaltut membahas permasalahan ini secara khusus hingga menjadi rujukan para ulama dan pemikir setelahnya. Sampai dikatakan oleh Syahin bahwa permasalahan sunnah semuanya bernilai tasyri' telah menjadi pemahaman tetap selama empat belas abad yang lalu hingga pada paruh kedua abad lima belas Hijriyah dan Syaltut adalah orang pertama yang membuat distingsi sunnah tasyri'iyah dan *ghairu tasyri'iyah* ini.<sup>4</sup>

Statemen Syahin ini juga diamini oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan bahwa Syaltut adalah rujukan para ulama kontemporer yang menulis tentang sunnah dan klasifikasinya ke dalam *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*.<sup>5</sup> Namun, kalau dirunut lebih jauh lagi, sebenarnya sebelum Mahmud Syaltut banyak ulama yang menyinggung permasalahan ini seperti Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manamya*<sup>6</sup> dan sebelumnya lagi syekh Waliyullah ad-Dahlawi dalam *al-Hujjah al-Balighah*. Lebih

<sup>3</sup> *As-Sunnah wa at-Tasyri'*, hlm. 11.

<sup>4</sup> Lihat *As-Sunnah kulluha Tasyri'*, hlm. 38.

<sup>5</sup> Lihat Yusuf al-Qardhawi, *as-sunnah an-Nabawiyah masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Cairo: *Dar asy-Syuruq*, 1998) hlm. 12

<sup>6</sup> Lebih detilnya bisa dilihat pada Tafsir al-Manar 9/303, 634 dan artikel-artikelnya di majalah al-Manar 33/359, 30/118, 39/44, 18/458.

jauh lagi, murid dari Syahin sendiri Abdul Maujud berpendapat bahwa awal mula klasifikasi sunnah ini dilontarkan oleh sekte al-Bakriyah, pengikut al-Bakr bin Ukhti Abdul Wahid yang hidup di abad 3 H.<sup>7</sup> Dan masih banyak ulama-ulama klasik<sup>8</sup> dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama dan pemikir kontemporer<sup>9</sup> yang ikut membahas tentang terminologi *sunnah ghairu tasyri'iyah*.

Sementara itu, Sikap umum umat Islam memandang bahwa hadits yang terumuskan dari sunnah yang hidup saat itu mempunyai harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan para ulama salaf pun kurang memiliki perhatian khusus dalam kajian tentang sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Mereka cenderung memandang semua sunnah sebagai syari'at yang berketetapan hukum (*al-Sunnah Kulluha Tasyri'*). Mereka cenderung pada generalisasi sunnah sebagai syari'at atau kebenaran mutlak dan sebagai produk jadi (*taken for granted*). Sehingga pada gilirannya sulit membedakan mana sunnah yang bersifat mutlak-terutama yang berkaitan dengan akidah dan ibadah-yang terbebas dari ikatan ruang dan waktu, dan mana sunnah yang bersifat nisbi-terkait muamalat, pengalaman pribadi dan tradisi atau kultur lokal Arab- yang terikat oleh ruang dan waktu.

### 3. Problematika Seputar Sunnah *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah*

Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang membawa risalah universal (*rahmatan li al-'Alamin*) dari Allah SWT Sebagai Nabi dan Rasul beliau merupakan teladan (*uswatun hasanah*) dan

---

<sup>7</sup> Untuk lebih detilnya bisa dilihat dalam bukunya *as-sunnah baina Du'at al-Fitnah wa ad'ya' al-'ilm*, hlm. 204.

<sup>8</sup> Di antara mereka adalah Ibnu Qutaibah dalam *Ta'mil Mukhtalaf al-Hadits*, al-Qarafiy dalam *al-Furuq wa a-l Hikam*, Al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul*, Al-Syairazi dalam *al-Luma' fi Usul al-Fiqh*, Al-Juwaini dalam *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Al-Ghazali dalam *al-Mankhul*, Syah Waliyullah Ad-Dahlawi dalam *al-Hujjah al-Balighah*.

<sup>9</sup> Di antara mereka adalah Syaikh Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*, Syaikh Mahmud Syaltut dalam *al-Islam aqidah wa syari'ah*, at-Thahir Ibnu 'Asyur dalam *Maqasid al-Syari'ah*, Yusuf Al-Qardhawi dalam *As-sunnah masdarun li al-ma'rifah wa al-Hadbarah*, Muhammad Salim Al-'Awwa dalam *Tajdid fiqih al-Islamiy*.



sebagai Rasul beliau juga wajib untuk dita'ati sehingga apa yang datang dari beliau hendaklah diterima dengan ketaatan sepenuh hati sebagai bukti seseorang dianggap beriman, dan apa yang beliau larang haruslah dihindari. Dan Sebagai salah satu bukti bahwa seseorang benar-benar mencintai Allah adalah dengan cara mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Nabi terkait masalah-masalah agama adalah mutlak dan apa yang bukan dari Nabi terkait masalah agama adalah tertolak. Namun selain sebagai seorang Nabi dan Rasul beliau juga adalah manusia biasa sebagaimana manusia lainnya seperti dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau juga memiliki kebutuhan jasmani dan ruhani, memiliki keinginan dan selera dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketetapan beliau dalam kapasitasnya sebagai Rasul merupakan sumber syariat yang tidak diperdebatkan, namun apakah segala yang datang dari beliau sebagai manusia biasa dalam konteks bahwa sebagian perbuatan dan perkataan beliau yang muncul dari sifat kemanusiannya (*Jibillah Basyariyyah*) juga merupakan sumber syari'at yang mengikat? Pertanyaan di ataslah yang memunculkan perdebatan di kalangan ulama sehingga memunculkan istilah sunnah *ghairu tasyri'iyah*.

Istilah sunnah *ghairu tasyri'iyah* memang masih diperdebatkan, ada yang pro yang memberikan beberapa definisi dan ada yang kontra yang menganggap istilah sunnah *ghairu tasyri'iyah* itu tidak dikenal pada masa *salaf al-salib*, ia hanya rekayasa kaum modernis dan rasionalis. Namun setelah dilakukan kajian yang mendalam ada beberapa ulama yang mendukung pemahaman tentang adanya sunnah *ghairu tasyri'iyah*, namun mereka berbeda-beda dalam mendefinisikan sunnah *ghairu tasyri'iyah* itu sendiri, sebab tidak ada rambu-rambu yang jelas yang bisa dijadikan pedoman untuk distingsi *sunnah tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Maka dari itu, masing-masing memiliki standar yang berbeda dan tidak ada kesepakatan bersama dalam memberikan satu definisi yang jelas (*jami' mani'*). Ada beberapa istilah yang dipakai para ulama yang dapat di katagorikan sunnah *ghairu tasyri'iyah* yaitu sunnah yang

tidak harus diteladani (*sunnah laisa fihi uswah*), sunnah yang tidak harus ditiru (*laisa fihi ta'assin*) sunnah yang tidak harus diikuti (*la biha Iqtida'*), sunnah yang tidak mengandung taqarrub kepada Allah (*laisat bi qurbah*), *la istimsaka bih* dan lain-lain.

Dari berbagai definisi yang sudah dikaji dan ditinjau dari berbagai aspeknya bahwa sunnah *ghairu tasyri'iyah* adalah sunnah Nabi yang tidak memiliki ketetapan hukum yang mengikat, yang berkaitan dengan perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran (*al-Iryad*), perbuatan Nabi murni (*al- Fi'l al- Mujarrad*) tanpa ada indikasi (*qarinah*) ibadah, perbuatan nabi sebagai manusia (*al-Fi'l al-Jibilly*), perbuatan dan perkataan Nabi yang berdasarkan pengalaman (*at-Tajribah*), Hadits-hadits nabi terkait dengan resep-resep kedokteran (*at-Tibb an-Nabany*), Hadits-hadits nabi terkait dengan transaksi niaga dan bisnis yang tidak tersebut dalam Al-Qur'an dan perbuatan dan perkataan Nabi dalam kapasitas sebagai kepala Negara dan Hakim (*al-Imam wa al-Qadhi*).

#### 4. Gagasan Syahin Tentang *as-Sunnah Kulluha Tasyri'*

Dengan gagasannya *as-Sunnah kulluha tasyri'*, Musa Syahin menginginkan adanya pemahaman yang lurus dan benar terhadap kontruksi sunnah yang sudah mapan. Sehingga tak ada lagi pergeseran dalam terma sunnah, dan agar tidak ada dikotomi dan pengkotakan sunnah. Jika ditilik dari awal mula klasifikasi sunnah ke dalam dua istilah tersebut adalah disebabkan *misunderstanding* (*su` al-Fahm*) atau perbedaan sudut pandang *point of view* (*wijbat an-Nadhar*) dalam memahami sunnah itu sendiri.

Terminologi *ghairu tasyri'iyah* dalam banyak hal mengandung kesan stigmatik, terutama tatkala dihadapkan kepada konstruksi dasar pengetahuan konservatif dalam memahami agama Islam, karena ini mengakibatkan pergeseran pemahaman sunnah yang sudah baku dikalangan para generasi pendahulu (*salaf ummah*). Mereka tidak mengenal istilah ini, bahkan pencetusnya bisa dianggap telah mengada-ada (*bid'ah*) serta mengesampingkan dimensi sunnah yang menyeluruh dan komplit (*syamilah wa mutakamilah*) . Sunnah yang harus disampaikan kepada satu

setengah milyar umat Islam di penjuru bumi yang memiliki aneka ragam latar belakang, tradisi, kultur dan budaya.

Argumen yang dilontarkan oleh mereka yang pro sunnah *ghairu tasyri'iyah*, menurut Musa Shahin adalah lemah. Kebanyakan argumen mereka dilandasi oleh kaburnya pemahaman mereka terhadap produk hukum yang lazim dilaksanakan (*tasyri' mulzim*) dan produk hukum yang tidak lazim dilaksanakan (*tasyri' ghairu mulzim*). Tetapi mereka sepakat meski berbeda metode dalam menegaskan sebagian perbuatan Rasulullah SAW, bahkan ada sebagian yang menegaskan nilai kerasulan dari beberapa perbuatan Rasul. Masing-masing berbeda dalam menerapkan sunnah *ghairu tasyri'iyah* pada *af'al* Rasul. Syaikh Syaltut misalnya menerapkannya pada *af'al* Rasul terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti makan, minum, tidur berjalan, berkunjung. *Af'al* Rasul terkait dengan pengalaman dan tradisi individual atau masyarakat. *Af'al* Rasul terkait dengan strategi manusia yang diambil sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam hal ini, Syaltut tidak membedakan antara yang haram atau makruh, wajib, sunnah dan mubah.<sup>10</sup> Sementara Abdul Mun'im An-Nimr menerapkannya dalam *af'al* Rasul terkait dengan muamalat yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Sementara Yusuf al-Qardhawi menerapkannya pada perkataan dan perbuatan (*aqwal wa af'al*) Rasul terkait kebutuhan manusiawi, yang datang dari Rasul dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. Hal-hal ini menurut al-Qardhawi tidak memiliki sifat-sifat tasyri'.<sup>11</sup> Mereka menafikan

---

<sup>10</sup> Lihat Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Cairo: *maktabah wabbah*, 1985), hlm.508

<sup>11</sup> Lihat Yusuf al-Qardhawi, *as-sunnah an-Nabawiyah masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Cairo: *Dar asy-Syuruq*, 1998) hlm. 12 dan seterusnya. Para pengkaji lainnya yang konsen dengan tema ini di antaranya; Mahmud Abu Rayyah, menerapkan sunnah *ghairu tasyri'iyah* pada ucapan-ucapan rasul yang berkaitan dengan urusan duniawi dan merupakan pendapat Rasulullah semata, dalam bukunya *Adhwa' ala as-Sunnah an Nabawiyah*, Muhammad Imarah membatasi sunnah *tasyri'iyah* pada hal-hal ghaib yang tidak bisa dinalar oleh akal saja dan pokok-pokok agama yang paten (*tsawabit diniyyah*). Adapun yang berkaitan dengan ijtihad Rasul dalam urusan dunia, politik, ekonomi, sosial adalah bukan sunnah *tasyri'iyah* yang lazim diikuti

tasyri' pada sebagian *af'al* Rasul. Mereka menafikannya berasal dari wahyu atau dikawal oleh wahyu. Seakan ini tidak ada hukumnya di sisi Allah. Padahal, kita sebagai orang mukmin yakin bahwa semua manusia adalah dalam pengawasan Allah, semua perbuatannya akan diperhitungkan, sesuai firman-Nya, *"Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir."*<sup>12</sup>.

Bagaimana *af'al* Rasulullah lepas dari pengawasan dan pengarahan wahyu? Padahal umatnya diperintahkan untuk mematuhi dan mengikuti jejaknya. Bagaimana kita mengatakan bahwa *af'al* Rasul tidak tunduk pada pengawasan dan pengarahan, padahal rasul sendiri pernah ditegur karena enggan memakan makanan kesukaannya demi kerelaan istrinya, lalu turunlah Ayat Al-Qur'an, *"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu, Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS. Al-Tahrim :1-2) yang dibaca sepanjang masa.

Rasulullah adalah yang ditegur oleh Allah karena emosi kemanusiaannya sampai bermuka masam pada orang buta yang mendatanginya ketika beliau sibuk berdakwah di hadapan para pembesar kaum Quraisy, lalu turunlah ayat al-Qur'an, *"Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tabukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal*

---

seorang muslim jika ada kotradiksi dengan maslahat yang ada, dalam bukunya *Ma'alim al Manhaj al Islami*, Fahmi Huwaidi, senada dengan pendapat Imarah dan menambahkan bahwa sunnah Nabi yang berupa pengalaman pribadi nabi tidak lazim diikuti oleh orang Islam, dalam *at-Tadayyun al-manqus*, Muhammad An-Nuwaihi, semua yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah maupun madzhab fiqh yang tidak terkait dengan akidah dan ritual ibadah, melainkan terkait dengan masalah-masalah muamalat dan seluk beluknya, kini sudah tidak relevan lagi, dalam *Nabwa tsaurah fi al-fikr ad dinij*.

<sup>12</sup> QS. Qaf: 18

*tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.”<sup>13</sup>*

Rasulullah adalah yang ditegur Allah karena benak pikiran dalam hatinya, lalu turunlah ayat Al-Qur'an, “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Tabanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah,” sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>14</sup>

Bukankah sifat-sifat di atas datang dari Rasul dalam kapasitasnya sebagai manusia. Bukankah suka atau tidak suka terhadap jenis makanan selagi itu halal adalah terkait urusan duniawi belaka? Bukankah emosi adalah gejala tabiat kemanusiaan? Bukankah benak pikiran dalam hati merupakan pikiran manusiawi?. Semua yang terkait dengan sifat-sifat manusiawi yang datang dari nabi ini tetap tunduk di bawah pengawasan dan pengarahan wahyu Ilahi. Ini membuktikan bahwa semua *af'al* Rasul selalu dikawal dari atas langit tujuh dan takluk pada wahyu Ilahi, baik dalam bentuk deklarasi (*Iqrar*) atau koreksi (*ta'dil*) darinya.<sup>15</sup>

Bagi Syahin, argumen mereka mengeluarkan beberapa sunnah Rasul dari lingkup tasyri' seperti *af'al* Rasul terkait urusan duniawi, kultur dan tradisi lokal, tabiat kemanusiaan,

---

<sup>13</sup> QS. 'Abasa :1-12

<sup>14</sup> QS. Al-Ahzab: 37

<sup>15</sup> Musa Syahin, *as-Sunnah kulluha Tasyri'*, hlm. 73.

atau pengalama pribadi, tidak bisa diterima. Dikarenakan dua sebab; *pertama*, perkataan dan perbuatan Rasul dalam hal-hal tersebut adalah menunjukkan hukum dibolehkannya (*ibahah*) bagi ummatnya dan *ibahah* sendiri termasuk salah satu hukum syar'i yang lima. *Kedua*, Semua urusan duniawi itu terkait dua hal. Hal-hal yang terkait dengan tata kelola profesi dan pekerjaan. Ini urusannya diserahkan kepada orang yang kompeten dalam bidangnya. Dan hal-hal yang terkait dengan sisi taklifi dipandang dari boleh dan tidaknya atau halal dan haramnya, ini diserahkan penuh pada otoritas syara', karena syara' adalah yang telah menentukan mana profesi dan pekerjaan yang halal dan mana yang haram. Intinya semua taklif dalam bentuk apapun selalu terkait dengan hukum syar'i, meskipun itu adalah mubah, karena syara' telah mencabut larangan untuk melakukan hal-hal yang mubah.

Dalam hal ini Syahin mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dan Abdul Ghani Abdul Khaliq untuk memperkuat argumennya bahwa sunnah Nabi mulai dari ucapan, perbuatan dan ketetapan adalah memiliki nilai syar'i yang beraneka ragam, dari yang wajib, sunnah, haram makruh dan mubah.

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Setiap apa yang diucapkan oleh Nabi SAW setelah masa kenabiannya, lalu diakuinya dan tidak dinasakh, maka itu adalah tasyri' yang mencakup wajib, sunnah dan mubah, termasuk juga yang memberikan manfaat dalam bidang medis, karena ini menunjukkan mubahannya penggunaan suatu obat, atau terkadang juga menunjukkan disunnahkannya. Jadi, semua ucapan Nabi adalah sumber dari pada syara." <sup>16</sup>

Abdul Ghani Abdul Khaliq mengatakan, "Semua yang diucapkan Rasulullah SAW selain Al-Qur'an dan yang pernah dilakukannya, mulai dari awal risalah sampai akhir hayatnya merupakan sunnahnya, baik yang memberikan hukum umum untuk semua individu ummat-- dan ini adalah aslinya-- maupun yang memberikan hukum khusus bagi nabi atau khusus bagi

---

<sup>16</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Cairo: *Maktabah ibnu Taimiyah*, tanpa tahun), 18/11-12.

sebagian sahabatnya, baik perbuatan Nabi sesuai dengan tabiat alaminya atau bukan. Tidak ada ucapan atau perbuatan yang datang dari Nabi melainkan punya kekuatan hukum syar'i yang wajib diyakini adanya tanpa memandang apakah ia punya kekuatan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Tanpa memandang apakah ia berlaku untuk umum atau khusus. Tanpa memandag apakah ia berkaitan dengan tabiat Nabi atau pilihan nabi yang berbeda-beda.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hadits Nabi yang dijadikan argumen utama mereka, "*Antum a'lamu bi syu'uni dunyakum*,"<sup>18</sup> atau yang lebih populer dengan hadits *ta'bir an-nakhl* (mengawinkan silang pohon korma) Syahin membedah hadits ini dengan pisau analisisnya dan membuat kemungkinan-kemungkinan makna yang muncul dari pemahaman hadits ini. Hadits *ta'bir an-nakhl* yang dijadikan argumen mereka itu terdiri dari tiga penggalan, Kalian (*antum*), lebih tahu (*a'lamu*), *urusan dunia kalian (bisyu'uni dunyakum)*. Atau dalam makna lain hadits ini menimbulkan tiga buah pertanyaan: Siapa (*man*)? lebih tahu dari siapa (*a'lamu bi man*)? dalam urusan apa mereka lebih tahu (*bi ayyi syai'in hum a'lam*)?

Kemudian Syahin membuat persepsi kemungkinan-kemungkinan makna yang timbul dari analisa terhadap hadits ini, dan untuk selanjutnya ia memilih satu atau dua kemungkinan yang layak dijadikan rujukan bagi pemahaman hadits ini. Kemungkinan pertama, kalian wahai orang-orang yang melakukan *ta'bir an-nakhl* lebih tahu maslahatnya daripada aku dan daripada orang-orang yang tidak tahu menahau tentang urusan pertanian. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia yang kalian jalani, di mana dalam hal ini usulanku tidak membuahkan hasil.

Dengan demikian hadis ini merupakan kejadian temporal (*waqi'at ayn*) yang tidak bisa dijadikan dalil umum. Kemungkinan kedua, kalian wahai orang-orang yang melakukan *ta'bir an-nakhl* dan orang-orang semisal kalian lebih tahu dari aku (nabi) dan

---

<sup>17</sup> Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyyat as-Sunnah*, (Washington: *al-Ma'bad al-Alamy li al-Fikr al-Islamy*, 1998) hlm. 78-83.

<sup>18</sup> HR. Muslim no. 2363.

orang-orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang ini. Kemungkinan ketiga, kalian wahai orang-orang yang melakukan takbir di Madinah lebih tahu maslahatnya daripada aku dan orang-orang yang ada di tempat dan waktu lain. Kemungkinan ini jelas salahnya. Karena tentu ada di tempat lain (selain Madinah) atau di waktu lain (selain zaman Nabi) yang lebih tahu dalam bidang ini. Kemungkinan keempat. Kalian wahai orang-orang yang melakukan *ta'bir an- nakhl* di Madinah lebih tahu dalam hal pengalaman dan ketrampilan dari aku dan orang-orang semisalku.

Dari lima kemungkinan ini menurut Syahin yang sesuai dengan maksud hadits ini adalah kemungkinan kedua, lalu kemungkinan pertama. Dengan munculnya banyak kemungkinan ini, maka hadits ini tidak valid untuk dijadikan dalil mereka, karena hadits ini mengandung multi posibel, sedangkan dalam kaidah fiqih dikatakan bahwa jika suatu dalil memiliki banyak kemungkinan makna, maka sudah tidak valid lagi (*al-dalil idza tatarraqa ilayh al-ihthimal saqata al-istidlal*).<sup>19</sup>

Syahin juga menyebutkan hikmah di balik sabda Nabi ini yang diucapkan di depan kaumnya di Madinah. Menurutnya, di antara hikmah itu adalah bahwasanya dalam beberapa hal kita menyangka sesuatu hal kita anggap buruk, tapi hakekatnya adalah yang terbaik untuk kita. Boleh jadi orang-orang kafir di Madinah waktu itu berambisi untuk menguasai Madinah yang kaya dengan perkebunan kormanya. Maka dengan tidak ada panen buah korma pada waktu itu, orang-orang kafir berpikir dua kali untuk menggolkan ambisinya menginvasi Madinah dan menguasainya. Bahkan menurut Syahin, hadits ini senada dengan kisah dua orang pencari ikan, yang satu muslim, yang satunya lagi musyrik. Masing-masing melemparkan jaringnya ke laut. Sang muslim berdoa membaca *basmalah*, sebelum melempar jaring, setelah jaring diangkat ternyata isinya kosong. Sang musyrik berdoa memuji berhala sesembahannya sebelum melempar,

---

<sup>19</sup> Musa Syahin, *al-sunnah wa al-tasyri'*, (Cairo: *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*, 1411), hlm. 38.



setelah jaring diangkat, maka jaringnya penuh dengan ikan. Jika sang muslim imannya kuat, ia akan konsisten dalam imannya apapun yang terjadi pada dirinya. Tapi kalau imannya lemah, ia akan mudah tertipu oleh gemerlapnya dunia. Kisah ini adalah sebagai bentuk ujian dari Allah, dan para sahabat Nabi telah sukses dalam ujian berat ini, iman mereka tetap kokoh dan kuat sekali. Mereka konsisten mentaati perintah dan menjauhi larangan Rasulnya. Tak ada seorang pun dari mereka yang menyalahkan Rasul atas usulanya yang yang menyebabkan mereka mengalami kerugian sebab pohon korma mereka tidak membuahakan hasil. Ini semua membuktikan betapa kuatnya iman mereka.

Bertolak dari kaidah *al-ibrah bi umūm al-lafid lā bi kbuṣū al-sabab* hadits “*Antum Ālamu bi syu'uni dunyākum*” malah bisa dijadikan argumen bahwa sunnah Nabi itu tidak membedakan antara hadits-hadits yang berkaitan dengan urusan agama dan duniawi antara yang tasyri'iyah dan *ghairu tasyri'iyah*. Buktinya Nabi mengeluarkan haditsnya ini yang notabeneanya memberikan legitimasi bagi orang yang ahli dan punya kompetensi dalam suatu bidang untuk mengatur urusan-urusannya, sebab ia lebih tahu mana kemaslahatan yang akan berpihak kepadanya. Sebagaimana Nabi juga mensabdakan, *Izā wussida al-almr ila ghairi ahlibi fantaz{ir al-sa'ab*.<sup>20</sup>

## 5. Perkara Mubah Adalah Taklif Syar'i

Syahin menegaskan bahwa hukum mubah sendiri adalah taklif dan suatu keharusan untuk tidak melebihinya. Memilih dalam perkara mubah adalah masih dalam lingkaran dibolehkan. Yaitu keharusan melakukan salah satu dari pilihan-pilihan yang dibolehkan. Misalnya dalam hal makan dan minum pada aslinya adalah wajib, dan diharamkan orang mogok makan jika ia akan mati kalau tidak makan dan minum. Memilih suatu menu makanan atau model pakaian pada dasarnya adalah wajib, dan diharamkan orang telanjang dan membukan aurat di hadapan orang lain. Jadi, mubah adalah taklif dan tasyri'. Ia merupakan taklif dalam dua

<sup>20</sup> HR. Bukhari, no. 59.

lingkup, lingkup keharusan untuk tidak boleh melampaui dan melebihinya dan lingkup bergerak dalam lingkarannya.”<sup>21</sup>

Dalam permasalahan ini Imam Syathibi memberikan pernyataan tegas terkait dengan perkara-perkara mubah yang menurutnya tetap memiliki kedudukan hukum dalam syariat Islam. Ia mengatakan, “Perkara mubah meskipun secara lahir adalah masuk dalam ranah pilihan mukallaf, tapi sebenarnya ia masuk dalam ranah pilihan mukallaf setelah mendapat legalisasi dari pembuat syara’, ia kembali kepada pengeluarannya dari pilihan mukallaf. Bukankah perkara mubah terkadang di dalamnya ada pilihan dan maksud tertentu? Dan terkadang tidak ada.? Banyak sekali orang yang punya kepentingan menginginkan suatu perkara yang mubah itu seharusnya dilarang, dan seandainya ia disertai untuk membuat syara’ ia akan spontan mengharamkannya. Misalnya yang terjadi antara dua pihak yang berselisih dalam masalah Talak dan poligami. Jadi, dibolekannya perkara mubah tidak berarti secara mutlak masuk dalam ranah pilihan mukallaf, melainkan atas legalisasi dari syara’ sebelumnya. Dengan demikian, pilihan mukallaf tersebut tetap mengikuti syara’ dan tujuan-tujuannya. Ia masih tetap berada di bawah atap izin syari’ bukan berada dalam kelonggaran tabi’i. inilah sebenarnya arti membebaskan seorang mukallaf dari penghambaan kepada hawa nafsunya menuju penghambaan kepada Allah SWT.”<sup>22</sup>

Menurut Fakhr ar-Razi, hukum Ibahah itu bisa ditetapkan dengan tiga jalan, *pertama*, pembuat syara’ mengatakan, “Jika kalian mau lakukanlah, jika kalian mau tinggalkanlah. *Kedua*, nash-nash syara’ menunjukkan bahwa tidak apa-apa dalam melakukan atau meninggalkannya. *Ketiga*, syara’ tidak menyinggungnya sama sekali, tapi telah ada ijmak bahwasanya jika tidak nash yang menuntut untuk melakukan atau meniggalkan, maka mukallaf bebas memilih.”<sup>23</sup> Kaum Mu’tazilah beranggapan bahwa

---

<sup>21</sup> Musa Syahin, *as-Sunnah kulluha Tasyri’*, hlm. 77.

<sup>22</sup> Lihat asy-Syatibi, *al-muwafaqat*, (Beirut: *Dar al-Ma’rifah*, tanpa tahun) 2/171.

<sup>23</sup> Fakhr ar-Razi, *al-Mabsul fi ‘ilm al-Usul* (Riyadh: Imam bin Saud University, 1400), hlm. 360.

perkara mubah tidak termasuk dalam kategori tasyri'. Mereka berargumen bahwa perkara mubah tidak ada perintah untuk melakukan atau pun meninggalkannya, sehingga mengerjakan atau meninggalkannya sama saja hukumnya. Tidak ada pahala bagi pelakunya dan tidak ada siksa bagi yang meninggalkannya. Ini terjadi sebelum syara' membolehkannya secara terang dan jelas.<sup>24</sup>

Kaum mu'tazilah tidak memahami bahwa perkara mubah sebelum mendapat sertifikasi mubah dari syara' mungkin saja individu umat ini mewajibkan perkara mubah itu atau mengharamkannya atas dirinya, dan ia tidak bisa disalahkan atau diberi sanksi. Tetapi, setelah perkara tersebut mendapat sertifikasi mubah dari syara' maka tak ada satu orang pun dari individu umat berhak mengubahnya menjadi wajib, atau sunnah atau makruh, kecuali perkara mubah itu terkait dengan kemaslahatan umum, tradisi atau kebijakan-kebijakan pro syariah (*siyasah syar'iyah*).

Maka dalam situasi dan kondisi seperti ini mungkin perkara mubah bisa diwajibkan atau dicegah. Misalnya masalah poligami yang telah mendapat sertifikasi mubah dari otoritas syara', jika ada seorang pria menginginkannya sebagai suatu yang wajib, atau seorang perempuan mendambakannya sebagai suatu yang haram atau makruh, maka syar'iah tidak akan memberikan hak bagi keduanya membuat produk hukum baru. Tapi, jika masalah umum suatu negara melihat bahwa poligami harus diwajibkan untuk sementara waktu, sebab populasi penduduk laki-laki yang jauh dibawah perempuan, maka seperti ini dibolehkan berdasarkan prinsip *siyasah syar'iyah*. Tapi, negara tidak boleh mengharamkannya, karena faktor orang berpoligami sendiri adalah bermacam-macam, selain faktor populasi laki-laki yang sedikit tersebut, seperti infertilitas dan sakit yang dialami perempuan, libido tinggi pada lelaki, keinginan pria memiliki keturunan banyak dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> Lihat Abdul Ghani Abdul Khaliq, *H}ujjiyyat as-Sunnah*, (Washington: *al-Ma'bad al-'Alamy li al-Fiker al-Islamy*, 1998) hlm. 79.

## 6. Tawaran Syahin Memahami Sunnah secara proporsional

Menurut syahin ada tiga penyakit yang menjakiti umat Islam dalam memahami sunnah, hingga menimbulkan perpecahan umat ini dalam beberapa sekte dan aliran. Dan masing-masing paham mengaku paling benar sendiri dan lainnya adalah salah. *Penyakit pertama*, pemahaman liberal terhadap sunnah, pemahaman yang mengeluarkan sebagian perbuatan Rasulullah SAW dari nilai tasyri'nya. Menyamakan sebagian perbuatan Rasul dengan perbuatan manusia biasa yang tidak dikawal atau dibimbing oleh wahyu sehingga perbuatannya tidak memiliki ketetapan hukum. *Penyakit kedua*, pemahaman yang ekstrim dalam mengkultuskan perkara-perkara mubah yang dilakukan Nabi, tidak bisa membedakan mana yang berketetapan hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, sehingga mereka yang menganut paham ini beranggapan bahwa semua yang pernah dilakukan Nabi adalah lazim dan harus diikuti. *Penyakit ketiga*, pemahaman yang lemah terhadap sunnah. Memahami sunnah tanpa memperhatikan latar belakang, situasi dan kondisi yang mengiringi munculnya sunnah Nabi.

Solusi yang ditawarkan Shahin dalam berinteraksi dengan sunnah adalah mengedepankan pemahaman kontekstual daripada pemahaman tekstual. Pemahaman kontekstual ini dimaksudkan agar dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang sunnah. Bagi Syahin, dalam memahami sunnah harus memperhatikan konteks dan bukan hanya teksnya saja. Memperhatikan situasi dan kondisi yang mengiringi *asbab wurud* suatu hadits adalah sangat urgen dalam memahami hadits nabi. Karena dua hal ini merupakan unsur asasi bagi dikeluarkannya suatu hukum. Di dalam sunnahnya Rasulullah SAW melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Mungkin kalau kondisi itu berubah Rasulullah juga akan mengubah perbuatannya tersebut. Misalnya, Rasulullah makan dengan jari-jari tangannya secara langsung, menghisap jari-jarinya

setelah selesai makan, dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan itu.<sup>25</sup>

Rasul melakukan dan memerintahkan itu karena kondisi menuntut demikian, di mana pada masa itu beliau hidup di gurun pasir yang minim sekali suplay airnya, sehingga alternatif lain untuk membersihkan sisa makanan adalah dengan menghisap jari-jarinya. Rasulullah berwudhu dengan sebotol air, mandi dengan tiga botol air. Seandainya Rasul hidup di zaman sekarang, di hadapannya tersedia kamar mandi dengan kran air dingin, air panas, sabun beku, sabun cair, mesin pengering, maka Rasul tidak akan menghisap jarinya guna membersihkan sisa makanan yang menempel, beliau mungkin saja akan mencuci tangannya dengan mamakai sabun dan cream, beliau akan mandi di bawah shower dengan air yang banyak, menggunakan aneka warna cream dan pewangi yang tersedia.

Problematika yang dihadapi oleh pemeluk Islam yang konservatif adalah mereka lebih mengedepankan fenomena luar (*madbar*) dari pada substansi (*jaubar*) Islam sendiri, misalnya mereka menyerukan makan lesehan dan menggunakan jari tangan langsung, lalu menganggapnya itu sebagai sunnah Nabi di tengah kaum yang etiket makannya duduk di depan meja makan, di depannya tersedia sendok, garpu, pisau, tisu dan lain-lain. Problematika ini juga sering dihadapi oleh para da'i yang berdakwah di Eropa dan Amerika, mereka makan dengan jari tangan sebagaimana dilakukan Rasulullah, lalu menganggap itu sebagai ajaran Islam yang mereka dakwahkan. Image Islam bukanlah seperti yang mereka lukiskan, karena agama Islam adalah simbol kesucian, kebersihan dan keindahan.

### C. Simpulan

Wacana distingsi sunnah antara *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* pada dasarnya adalah berpijak pada prinsip pemisahan antara apa yang bersumber dari wahyu Tuhan (*divine/ilahi*) dan apa yang bersumber dari nalar manusia (*human/basyari*). Prinsip ini

---

<sup>25</sup> HR. Bukhari, no. 5140.

telah di terapkan dalam dua agama samawi Yahudi dan Nasrani, dan diusung oleh kaum modernis untuk diterapkan dalam agama Islam. Mereka menyerukan perlunya distingsi antara kapasitas nabi sebagai manusia dan kapasitasnya sebagai Rasul dan juga distingsi antara syariat Allah dan syariat para ahli fiqih (fuqaha'). Distingsi ini pada gilirannya akan berdampak negatif dan merusak kontruksi sunnah yang mencakup ribuan hadits nabi tentang urusan-urusan duniawi, bahkan akan merusak literature kitab-kitab fiqih yang dikarang para ulama madzhab yang mana mereka beristimbat hukum dari hadits-hadits nabi. Hal ini juga kontradiktif dengan ajaran Islam yang komprehensif (*syamil*) mencakup semua aspek kehidupan manusia. Kaum sekuler, liberalis dan modernis menginginkan syariah secara general dan sunnah secara spesifik hanya berlaku untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya di masjid atau mushalla saja, atau lebih tepatnya hanya mengatur ritual ibadah seperti shalat, dzikir, dan doa. Mereka akan merasa senang sekali ketika mendapati ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sunnah nabi ada yang bernilai tasyri' dan *ghairu* tasyri'. Inilah gagasan sekuler yang punya persepsi bahwa otoritas Rasulullah tak ubahnya seperti otoritas Pope umat Kristiani, yang tak punya hak untuk mengatur urusan duniawi umatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyyat as-Sunnah*, Washington: *al-Ma'had al-'Alamy li al-Fikr al-Islamy*, 1998.
- Abdul Maujud Abdul Lathif, *as-sunnah baina Du'at al-Fitnah wa ad'iyah al-'ilm*, Cairo : *Maktabah al-Iman*, tanpa tahun.
- Ahmad Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Cairo: *Maktabah Ibnu Taimiyah*, tanpa tahun.
- Ibrahim bin Musa asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: *Dar al-Ma'rifah*, tt.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam aqidah wa Syari'ah*, Cairo : *Maktabah Wabbah*, 1985.
- Muhammad bin Umar bin Husen ar-Razi, *al-Mahsul fi 'ilm al-Ushul*, Riyadh: Imam bin Saud University, 1400.
- Musa Syahin Lasyin, *as-Sunnah Kulluha tasyri'*, Qatar: *Qatar University*, tanpa tahun.
- *as-Sunnah wa at-Tasyri'*, Cairo: *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*, 1411.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Cairo: *al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab*, 1990.
- Yusuf al-Qardhawi, *As-sunnah masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Cairo : *Dar al-Syuruq*, 1998.

*Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan*